

PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Mirza Khalid Kesuma bin Hendra Widjayanto, Islam, Pegawai Swasta, umur 36 tahun, beralamat di Puri Depok Mas Blok G No. 16, RT. 002, RW. 020, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I / Terbanding II;

L a w a n

Dessy Iryanti Koto binti Rusdy. M. Koto, Islam, Ibu Rumah Tangga, umur 43 tahun, beralamat di Jalan Palem Putri VI, No. 18, Lippo Cikarang, RT. 019, RW. 006, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama wali anak yang belum dewasa bernama: **Aditya Iqbal Wicaksono bin Hendra Widjayanto**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar dan **Aryo Fauzan Pamungkas bin Hendra Widjayanto**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, sama-sama beralamat di Jalan Palem Putri VI No. 18, Lippo Cikarang, RT. 019, RW. 006, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Azizman Rasyid, S.H., M.H.**, 2. **Ny. Devi Yanti, S.H., M.H.**, 3. **Bidner, M. Siagian, S.H.**, para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor "**Law Office & Legal Consultans**", **Advocates & Attorney AR & Partner**", beralamat di Jl. Sosial No. 31, Jatiwaringin – Kota Bekasi, dengan surat kuasa khusus

tertanggal 01 Agustus 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding I / Pemanding II;

Dhimas Afa'an Prayoga bin Hendra Widjayanto, Islam, Pegawai Swasta, umur 34 tahun, beralamat di Jalan Bungur, No.2, RT.001, RW.005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, semula sebagai Penggugat 2 sekarang Turut Terbanding I;

Rendy Try Krisnanda bin Hendra Widjayanto, Islam, Pegawai Swasta, umur 29 tahun, beralamat di Puri Depok Mas Blok G No.16, RT.002, RW.020, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat 3 sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap objek-objek berperkara:
 - (i) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Komplek Pesona Depok Estate Blok Z, No.4, Rt.07, Rw.022, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, seluas 240 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : GS 7553/1994 (dikenal dengan Blok Z No.3);
 - Sebelah Selatan : GS 7555/1994 (dikenal dengan Blok Z No.5);

- Sebelah Barat : GS 7549/1994 (dikenal dengan Blok Y No.6);
- Sebelah Timur : Jalan Komplek;

Dahulu tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.235/Depok, atas nama: Hendra Widjayanto, saat ini diketahui telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.9144/Depok atas nama Dessy Iryanti Kota, Asyravi Anbiya, Aditya Iqbal Wicaksono dan Aryo Fauzan Pamungkas;

(ii) Sebidang tanah dan bangunan gudang yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Industri Selatan 1B, Kav. Blok KK-3L, RT.02, RW.01, Jababeka 2, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan luas keseluruhan 2.950 m², yang terbagi kedalam 3 (tiga) sertifikat Hak Guna Bangunan yang masing-masing adalah sebagai berikut :

(a) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3156/Pasirsari atas nama Hendra Widjayanto, seluas 994 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sertifikat HGB No. 3157/Pasirsari;
- Sebelah Selatan : Kav. Blok LL3;
- Sebelah Barat : Kav. Blok KK3M;
- Sebelah Timur : Sertifikat HGB No. 3161/Pasirsari.

(b) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3157/Pasirsari atas nama Hendra Widjayanto, seluas 1.072 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Industri Selatan 1B;
- Sebelah Selatan : Sertifikat HGB No. 3156/Pasirsari;
- Sebelah Barat : Kav. Blok KK3M;
- Sebelah Timur : Sertifikat HGB No. 3161/Pasirsari.

(c) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3161/Pasirsari atas nama Hendra Widjayanto, seluas 884 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Industri Selatan 1B;
- Sebelah Selatan : Kav. Blok LL3;

- Sebelah Barat : Sertifikat HGB No.3157/Pasirsari dan sertifikat HGB No.3156/Pasirsari
 - Sebelah Timur : Kav. Blok KK.3K.
- (iii) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Komplek Taman Beverli Lippo Cikarang, Jalan Palem Putri 6 No. 18, RT. 019, RW. 006, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Bangunan rumah yang ditandai dengan Jalan Palem Putri 6 No. 20;
 - Sebelah Selatan : Bangunan rumah yang ditandai dengan Jalan Palem Putri 6 No. 12;
 - Sebelah Barat : Bangunan rumah yang ditandai dengan Jalan Palem Kenari Raya No.35 dan Jalan Palem Kenari Raya No 37;
 - Sebelah Timur : Jalan kompleks Jalan Palem Putri 6.
- (iv) Satu Unit Rumah Susun (Apartemen) pada Apartemen The Jardin @ Cihampelas, Tower D Lantai 18 Unit 21 (D-1821), yang terletak di Jalan Cihampelas No. 10, RT.08, RW.05, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, tercatat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Maret 2010 dan Surat Keterangan Lunas tanggal 29 Maret 2012 atas nama Hendra Widjayanto.
- (v) Satuan Unit Rumah Susun (Apartemen) pada Apartemen The Jardin @ Cihampelas, Tower D Lantai 18 Unit 22 (D-1822), yang terletak di Jalan Cihampelas No. 10, RT.08, RW.05, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, tercatat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Maret 2010 dan Surat Keterangan Lunas tanggal 29 Maret 2012 atas nama Hendra Widjayanto.
- Adalah tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Panitera/Juru Sita untuk membatalkan sita jaminan tersebut;
 4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.9.252.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, Penggugat I/ Pemanding I telah mengajukan permohonan banding, begitu pula Tergugat /Pemanding II pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I pada tanggal 1 Agustus 2017 dan kepada Terbanding II pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca Memori Banding Pemanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 31 Agustus 2017 yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan keputusan *Judex factie* dalam Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017 tidak cermat dalam hukum acara perdata karena *Judex factie* mengambil keputusan terlalu prematur karena belum masuk ke pokok perkara karena *judex factie* hanya menilai gugatan kurang pihak karena Majelis Hakim hanya menilai bukti surat dari Terbanding tanpa menilai bukti yang diajukan pemanding yaitu Surat dari KUA Sawah Besar (Bukti P-4), hubungan perkawinan almarhum Hendra Widjayanto dengan Tergugat/Terbanding kalau dihubungkan dengan kelahiran Asyravi Anbiya sangat jauh sehingga perlu pembuktian dimana KUA Sawah Besar harus didengar keterangannya menyangkut perkawinan kedua antara Terbanding dengan almarhum Hendra Widjayanto sehingga bisa jelas kedudukan anak Asyravi Anbiya anak bawaan dari Terbanding atau anak hasil perkawinan antara Terbanding dengan almarhum Hendra Widjayanto, bila perlu ada tes DNA agar terang benderang status anak tersebut;
2. *Bahwa eksepsi* yang diajukan oleh Terbanding merupakan eksepsi relatif sehingga perlu pembuktian secara seksama terutama saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak paham atau sengaja karena seharusnya Majelis Hakim memutuskan dulu putusan sela mengenai eksepsi absolut yang diajukan Tergugat kemudian Majelis Hakim memutuskan putusan sela

mengenai putusan sela tentang sita jaminan sehingga biaya yang dikirim ke Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Depok tidak terjadi penyitaan dan biaya sita jaminan tersebut belum dikembalikan kepada para Penggugat;

4. Bahwa sangat tidak masuk akal Terbanding mengajukan banding terhadap sita jaminan tanggal 4 Mei 2017 sementara delegasi sita sudah dikirim ke Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Depok bahkan sita jaminan belum dilaksanakan;

Membaca pula Memori Banding Pemanding II tanggal 9 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 10 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding II tanggal 04 September 2017, mengemukakan hal-hal yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah memasukkan pertimbangan dan amar mengenai pokok perkara, sedangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* belum dibahas dan dibicarakan, oleh karena itu seharusnya hanya membahas dan mempertimbangkan sebatas eksepsi saja, oleh karena itu Pemanding keberatan pertimbangan dan amar putusan dalam pokok perkara tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan memberikan putusan terhadap gugatan rekonsensi Pemanding sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Tergugat/Pemanding tersebut;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding I tertanggal 13 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 juga Kontra Memori Banding Terbanding II tertanggal 13 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 27 September 2017;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pemanding tanggal 22 Agustus 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cikarang tanggal 30 Agustus 2017 dan Terbanding telah pula melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan Nomor Perkara 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat nomor W.10-A/3357/Hk.05/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti Memori Banding dari para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I dalam Memori Bandingnya tentang dikabulkannya eksepsi Tergugat karena kekurangan pihak dalam perkara ini adalah tidak benar, karena kelahiran Asyravi Anbiya sangat jauh sehingga perlu pembuktian dimana Kantor Urusan Agama Sawah Besar harus didengar keterangannya menyangkut perkawinan kedua antara Terbanding dengan almarhum Hendra Widjayanto, sehingga bisa jelas kedudukan anak Asyravi Anbiya tersebut, apakah anak bawaan dari Terbanding atau anak hasil

perkawinan antara Terbanding dengan almarhum Hendra Widjayanto dan eksepsi tersebut adalah eksepsi relatif dan perlu pembuktian lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat menerima keberatan tersebut, karena terhadap eksepsi berkenaan dengan status Asyravi Anbiya berdasarkan bukti (T.6) yaitu Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang hingga saat ini belum ada bukti lain yang membatalkan bukti tersebut, hal mana pula harus dibuktikan lebih lanjut status dari Asyravi Anbiya dalam pokok perkara, sedangkan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding II dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keluar dari pertimbangan berkaitan dengan kompetensi kewenangan mengadili dan telah memasuki pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan tersebut, karena Peradilan Agama sebelum melanjutkan pertimbangan terhadap pokok perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan berkaitan dengan kewenangan absolutnya (menjadi wewenangnya atau bukan), oleh karena itu terhadap hal yang telah menjadi pertimbangan dan putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan mengabulkan eksepsi, yang mana pertimbangan dan putusannya telah diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Sela berkenaan dengan penyitaan jaminan terhadap obyek poin 2.(I), 2.(II), 2 (III), 2.(IV), 2.(V), Pengadilan Agama Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 4 Mei 2017, oleh karena terhadap permohonan sita tersebut tidak sesuai sebagaimana petunjuk tata cara Sita

Jaminan dalam Buku II Edisi Revisi Halaman 101-102, yaitu harus berbentuk Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah sebagaimana amar putusan poin 2 “Menyatakan sita jaminan terhadap obyek poin 2. (I) sampai dengan 2. (V) adalah tidak sah dan tidak berharga”, yang ternyata terhadap Penetapan Sita tersebut belum dilaksanakan oleh Jurusita, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan terhadap pelaksanaan sita yang belum dilaksanakan oleh Jurusita;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah sebagaimana amar putusan poin 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang dalam amarnya poin 3 “Memerintahkan Panitera/Juru Sita untuk membatalkan Sita tersebut”, yang melaksanakan sita jaminan atas obyek perkara sebagaimana tersebut ternyata pihak Jurusita belum melaksanakan sita tersebut, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2356/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding II untuk memberikan putusan secara tegas tentang tuntutan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi tersebut yang eksepsinya telah dipertahankan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian terhadap pokok perkara baik konvensi maupun rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam amar putusan poin 4, “tentang jumlah pembebanan biaya perkara”, karena

terhadap penetapan sita belum dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat pertama yang dibebankan kepada Penggugat meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan Penggugat dan Tergugat, dan biaya pengiriman lainnya, redaksi dan meterai yang dihitung sebesar Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding I;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalil Syar'i yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2156/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Syawal 1438 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.

Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)